

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk hidup bermasyarakat mempunyai kebutuhan hidup yang kian banyak, maka diperlukan dukungan modal. Pinjam meminjam uang merupakan cara dalam bentuk transaksi yakni antara individu dengan individu, individu dengan lembaga penjamin pinjaman yang berlangsung lama sejak manusia mengenal uang sebagai alat pembayaran sehingga sangat membantu ketika diperlukan.

Masyarakat sering melakukan pinjam meminjam uang oleh karena merupakan suatu tuntutan yang dilakukan untuk keperluan konsumsi, Investasi maupun modal kerja dengan tujuan mendukung perkembangan kegiatan ekonomi yakni meningkatkan taraf hidup dengan membelanjakan kebutuhan suatu barang serta habis digunakan dan berkewajiban mengembalikan uang pinjaman dalam keadaan sama.¹ Dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa kegiatan pinjam meminjam uang merupakan bagian kehidupan yang tidak bisa dipisahkan dari sebuah kemudahan kebutuhan sehari-hari.

Burgerlijk Wetboek yang telah di terjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Kitab Undang-undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata). Dalam Pasal 1754 KUHPerdata menyatakan “Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang- barang yang menghabiskan karena pemakaian

¹ Rani dan Shinta, “Analisis Yuridis Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang”, *Jurnal Hukum Swasta Fakultas Hukum Universitas Mataram Volume 3, Edisi 1, { Februari 2023 }*, hlm 5.

dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.

Pasal 1234 KUHPerdara menyatakan bahwa prinsip pinjam meminjam uang merupakan suatu perikatan perjanjian yang mana pihak pemberi dan penerima mengikatkan diri untuk melakukan sesuatu, melakukan sebagian dan tidak melakukan sama sekali. Pada prakteknya, tidaklah mudah melakukan hal tersebut oleh karena para pihak melakukan transaksi pinjam meminjam uang tersebut dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis atau di tuangkan dalam akta otentik. Padahal dalam kenyataannya ketika nanti terdapat suatu permasalahan di kemudian hari serta di bawa ke ranah hukum, pihak pemberi pinjaman tidak serta merta memberi pinjaman uang tanpa adanya kepastian pelunasan pinjaman dan/atau jaminan barang/benda yang memiliki nilai jual. Pemberi pinjaman membutuhkan bukti tertulis atau akta otentik sebagai perikatan perjanjian yang sangat bermanfaat karena memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

Setiap orang bebas melakukan pinjam meminjam uang asalkan tidak bertentangan dengan KUHPerdara, Pasal 1320 yakni harus memenuhi empat syarat agar dapat memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya, yakni:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

KUHPerdara tidak bersifat stelsel negatif menurut undang – undang (negatief wettelijk stelsel), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut

pencarian kebenaran. Kebenaran yang dicari dan diwujudkan dalam proses peradilan pidana, selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus di yakini hakim prinsip inilah yang di sebut beyond reasonable doubt atau keyakinan tanpa keraguan. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaran di anggap bernilai sebagai kebenaran yang hakiki.²

Sedangkan dalam hukum perkara perdata pembuktian yang dilakukan bertujuan mencari kebenaran yang diwujudkan hakim bersifat kebenaran formil (formeel waarheit), karena akta otentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Sempurna dalam arti hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutus perkara berdasarkan alat bukti akta otentik. Mengikat dalam arti hakim terikat dengan alat bukti akta otentik, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Apabila akta otentik dilumpuhkan oleh alat bukti lawan, maka kekuatan pembuktiannyajatuah menjadi alat bukti permulaan, dan untuk dapat mencapai batas minimal pembuktian, harus ditambah dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti lain. Pada dasarnya tidak dilarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materiil. Akan tetapi bila kebenaran materiil tidak di temukan, hakim dibenarkan mengambil putusan berdasarkan kebenaran formil. Dengan demikian hukum acara perdata dapat menjadikan tulisan atau surat sebagai alat bukti yang paling utama dalam perkara perdata yang mana termasuk dalam kebenaran formil.

Perbuatan pinjam meminjam uang dilakukan secara lisan oleh masyarakat dilandasi kepercayaan dalam adat dan kebiasaan serta memiliki tenggang rasa yang

² Amilatus Sholehah, 2018, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan Terhadap Debitur Wanprestasi”, *Skripsi Ilmu Hukum*, Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm. 1-2.

cukup tinggi seringkali melakukan meskipun tidak adanya surat atau tulisan tentang adanya perbuatan pinjam meminjam uang secara tertulis. Selain itu, masyarakat yakin bahwa uang yang sudah dijadikan objek pinjam meminjam akan di kembalikan sesuai kesepakatan yang dilakukan secara lisan. Namun, dalam prakteknya pinjam-meminjam menjadi suatu sebab timbulnya sengketa terutama dalam hal anggotanya lalai melakukan kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian pinjam-meminjam, sehingga hal tersebut menjadi sebuah persoalan hukum yang harus diselesaikan. Banyak dijumpai suatu sengketa atau permasalahan hukum dalam kalangan masyarakat yang melakukan pinjam meminjam secara tertulis, namun tidak kalah penting masyarakat tidak berfikir bahwa perjanjian lisan juga merupakan sengketa yang tidak dapat dijadikan suatu alat bukti di pengadilan apabila terjadi permasalahan di kemudian hari.³ Tidak jarang ada masyarakat yang tidak melakukan kewajiban untuk membayar angsuran pinjaman atau juga melarikan diri saat ditagih pelunasan pinjaman, sehingga pemberi pinjaman terpaksa harus mengikhlaskan dan/atau merelakan pinjaman tersebut tidak dibayar penerima pinjaman, karena masyarakat yang meminjam uang tersebut tidak diketahui dimana keberadaan. Sengketa terjadi sebagai penyebab ketidakmampuan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian, hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti keterlambatan pembayaran, tidak membayar sama sekali, atau tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam perjanjian, pelanggaran semacam ini tidak hanya merugikan pihak yang memberikan pinjaman (kreditur), tetapi juga dapat berdampak negatif pada reputasi dan kepercayaan pihak yang meminjam (debitur) di masa depan.

³ Amilatus Sholehah *Ibid. hlm.3.*

Menurut Pasal 1754 KUHPerdara mensyaratkan pihak yang meminjam harus mengembalikan uang dan/atau barang sejenis kepada pihak yang meminjamkan dalam jumlah dan keadaan yang sama, namun yang terjadi masih adanya pelanggaran terhadap perjanjian pinjam meminjam uang disebabkan antara lain ketidakmampuan finansial debitur, kurangnya pemahaman terhadap isi perjanjian, serta lemahnya penegakan hukum yang terkait dengan perjanjian tersebut. Selain itu, adanya praktik-praktik tidak etis seperti pengenaan bunga yang terlalu tinggi atau pemaksaan dalam proses peminjaman juga menjadi penyebab pelanggaran. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya yang komprehensif, baik dari segi hukum, ekonomi, maupun edukasi. Dari segi hukum, diperlukan penguatan regulasi dan penegak hukum yang tegas terhadap pelanggaran perjanjian pinjam meminjam uang. Dari segi ekonomi, meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang lebih transparan dan adil. Sedangkan dari segi edukasi, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban mereka dalam sebuah perjanjian. Meskipun terdapat pengaturan hukum yang jelas, praktik di lapangan menunjukkan bahwa banyak kasus pelanggaran yang terjadi, hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman para pihak mengenai isi perjanjian yang mereka tandatangani, banyak debitur yang tidak sepenuhnya menyadari konsekuensi dari ketentuan yang ada dalam perjanjian, sehingga ketika terjadi pelanggaran, mereka merasa dirugikan dan tidak siap menghadapi konsekuensi hukum yang mungkin timbul, di sisi lain, kreditor juga sering kali tidak melakukan langkah-langkah pencegahan yang memadai untuk melindungi kepentingan mereka, seperti melakukan analisis kelayakan kredit yang lebih mendalam sebelum memberikan pinjaman. Sengketa yang terjadi mengharuskan adanya pemecahan dan penyelesaian masalah secara cepat dan tepat.

Semakin banyak kegiatan pinjam-meminjam semakin banyak masalah atau sengketa yang memerlukan strategi penyelesaian yang murah dan mudah sesuai dengan kebutuhan para pihak yang terlibat dalam kegiatan pinjam-meminjam.⁴

Penyelesaian sengketa yang dikenal saat ini terdiri dari penyelesaian sengketa diluar pengadilan dan penyelesaian di pengadilan. Penyelesaian sengketa tersebut memiliki keunggulan dan kekurangan. Namun dalam sengketa pinjam meminjam uang ini para pihak menggunakan penyelesaian sengketa di pengadilan untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum. Dalam praktek penyelesaian masalah di pengadilan, menghasilkan suatu keputusan yang bersifat perlawanan yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, karena menghasilkan suatu putusan win lose solution, yakni putusan hakim mengabulkan; tidak dapat diterima dan ditolak. Atas putusan tersebut, di satu pihak akan merasa puas tapi di pihak lain merasa tidak puas menganggap bahwa tindakan hakim tersebut tidak adil karena kurang memahami perkembangan hukum dan kompleksitas yang ada dalam sengketa yang bersangkutan, sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan lain di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama, dan biaya yang relatif lebih mahal. Pada kenyataannya proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, menghasilkan kesepakatan yang bersifat win-win solution yakni memuaskan para pihak karena penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan dan musyawarah diantara para pihak sehingga dapat menghasilkan suatu keputusan bersama yang dapat diterima baik oleh kedua belah pihak, dan keputusan yang dihasilkan dapat dijamin kerahasiaan sengketa para pihak karena tidak ada kewajiban untuk proses

⁴ Amilatus Sholehah *Ibid. hlm.4*

persidangan yang terbuka untuk umum dan dipublikasikan.

Berikut ini diuraikan putusan pengadilan negeri terkait penyelesaian sengketa pinjam meminjam uang, yakni:

1. Putusan nomor 10/Pdt.G.S/2019/PN. Maumere. Candranata Nikolay meminjam uang kepada Sudarsono dalam kurun waktu 2 kali peminjaman, yakni peminjaman pertama tanggal 4 Desember 2013 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan peminjaman kedua tanggal 7 Januari 2025 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Sudarsono (penggugat) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Maumere oleh karena Candranata Nikolay (tergugat) melakukan wanprestasi terhadap 2 surat perjanjian untuk dihukum untuk menyerahkan barang bergerak atau tidak bergerak miliknya yang harga sesuai dengan uang pinjaman serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. Atas uraian tersebut Pengadilan Negeri Maumere mengadili dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verste.
2. Putusan nomor 1/Pdt.G.S/2017/PN. Kalabahi Alor. Ahmad Apah dan Obed Sing Illu meminjam uang kepada Jhon S. Atapalai sebesar Rp. 62.105.000 (enam puluh dua juta serratus lima ribu rupiah). Jhon S. Atapalai (penggugat) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kalabahi oleh karena Ahmad Apah dan Obed Sing Illu (tergugat I dan tergugat II) melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pinjaman agar tergugat mengembalikan uang miliki penggugat berjumlah Rp. 62.105.000 (enam puluh dua juta serratus lima ribu rupiah) serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini. Atas uraian tersebut Pengadilan Negeri Kalabahi mengadili dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
3. Putusan nomor 22/Pdt.G/2020/PN Waikabubak. Stefanus Bani, Albertina Dewa dan Enos Bani meminjam uang kepada Adriana Daindo sebanyak 2 kali yakni

pada tanggal 2 Oktober tahun 2018 sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta) dan tanggal 9 September 2018 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Adriana Daindo (penggugat) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Waikabubak oleh karena Stefanus Bani, Albertina Dewa dan Enos Bani (tergugat I, tergugat II dan tergugat III) melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pinjaman agar tergugat mengembalikan uang milik penggugat berjumlah Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini. Atas uraian tersebut Pengadilan Negeri Waikabubak mengadili dan menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya.

4. Putusan nomor 678/Pdt.G/2018/PN Denpasar. Gusti Trimantara meminjam uang kepada Gede Santika sebanyak 2 kali, yakni pertama pada tanggal 5 November 2008 sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan kedua pada tanggal 10 November 2008 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). Gede Santika (penggugat) mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar oleh karena Gusti Trimantara (tergugat) melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pinjaman agar tergugat mengembalikan uang milik penggugat berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini. Atas uraian tersebut Pengadilan Negeri Denpasar mengadili dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan menghukum para tergugat untuk membayar biaya perkara.
5. Putusan nomor 90/Pdt.Bth/2018/PN Cibinong. Ade, S.E dan PT. Kredit Mandiri Cabang Citeureup dan BPN Kabupaten Bogor meminjam uang kepada H. Nurdin Said dan Ade Irwan, S.H sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). H. Nurdin Said dan Ade Irwan, S.H (penggugat I dan penggugat II)

mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Cibinong oleh karena Ade, S.E dan PT. Kredit Mandiri Cabang Citeureup dan BPN Kabupaten Bogor (tergugat I, II dan III) melakukan wanprestasi terhadap perjanjian pinjaman agar tergugat mengembalikan uang milik penggugat berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) serta menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini. Atas uraian tersebut Pengadilan Negeri Cibinong mengadili dan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara.

TABEL I PUTUSAN PENGADILAN NEGERI

No	Nomor Putusan	Penggugat	Tergugat	Pokok Perkara	Petitum	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor 10/Pdt.G.S /2019/PN Mme	Sudarson	Candranata Nikolay	Perjanjian pinjam meminjam uang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Menyatakan sah dan berharga surat perjanjian pinjam meminjam uang pertama, tanggal 4 Desember 2013 dan kedua tanggal 7 Januari 2015; 3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap surat perjanjian pertama, tanggal 4 Desember 2013 dan perjanjian kedua, tanggal 7 Januari 2015; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pokok pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 5. Jika Tergugat lalai membayar uang pinjaman pokok sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan barang bergerak maupun tidak bergerak miliknya yang harganya sesuai dengan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); 6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul. 	<p align="center">MENGADILI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek. 3. Menyatakan sah dan berharga surat perjanjian pinjam meminjam uang pertama, tanggal 4 Desember 2013 dan kedua tanggal 7 Januari 2015; 4. Menyatakan demi hukum Tergugat telah melakukan Wanprestasi terhadap surat perjanjian pertama, tanggal 4 Desember 2013 dan perjanjian kedua, tanggal 7 Januari 2015. 5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang pokok pinjaman sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 6. Jika Tergugat lalai membayar uang pinjaman pokok sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka Tergugat dihukum untuk menyerahkan barang bergerak maupun tidak bergerak miliknya yang harganya sesuai dengan uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) 	Inkracht

2.	Nomor 1/Pdt.G.S/ 2017/PN Klb	Jhon S. Atapalai	1. Ahmad Apah 2. Obet sing Illu	Perjanjian pinjam meminjam uang	1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ; 2. Menyatakan demi hukum perbuatan tergugat wanprestasi kepada penggugat ; 3. Menghukum tergugat untuk sekaligus dan/atau secara serta merta mengembalikan uang milik penggugat berjumlah Rp. 62.105.000,- (enam puluh dua juta seratus lima ribu rupiah) tertanggal putusan ini diucapkan ; 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini	MENGADILI : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan demi hukum perbuatan para tergugat yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian pinjam meminjam uang dengan penggugat adalah Wanprestasi ; 3. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk sekaligus dan/atau secara serta merta mengembalikan uang milik penggugat sejumlah Rp. 62.105.000,- (enam puluh dua juta seratus lima ribu rupiah) tertanggal putusan ini diucapkan secara tanggung renteng ; 4. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang sampai saat ini dihitung sebesar Rp. 841.000,-(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).	Inkracht
----	---------------------------------------	------------------	------------------------------------	------------------------------------	--	--	----------

3.	Nomor 22/Pdt.G/2 020/PN Wkb	Adriana Daindo	1. Stefanus Bani 2. Albertina Dewa 3. Enos Bani	Pinjam meminjam uang	<p>I. DALAM EKSEPSI:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima Eksepsi Para Tergugat seluruhnya. 2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Neit Onvanklijk Verklaard) untuk seluruhnya. <p>II.DALAM POKOK PERKARA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya. 2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Neit Onvankelijk Verklaard). 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. 4. Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 	<p>MENGADILI:</p> <p>DALAM EKSEPSI :</p> <p>- Menolak eksepsi Para Tergugat;</p> <p>DALAM POKOK PERKARA :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.2.185.000,00(dua juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah). 	Inkracht
----	--------------------------------------	----------------	---	-------------------------	---	--	----------

4	Nomor 678/Pdt.G. /2018/PN Dps	Gede Santika	Gusti Trimantara	Pinjam meminjam uang	<p>DALAM KONVENSI</p> <p>Dalam Eksepsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan Gugatan Penggugat dalam Konvensi ditolak atau tidak dapat diterima 3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini. <p>Dalam Pokok Perkara :</p> <p>Menolak Gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya ;</p> <p>DALAM REKOVENSI</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya. 2. Menyatakan secara hukum Surat Perjanjian Tanggal 29 April 2011 antara Penggugat Rekovensi dengan Tergugat Rekovensi merupakan perjanjian cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibatnya ; 3. Menyatakan bahwa Tergugat Rekovensi telah melakukan perbuatan Wanprestasi yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat Rekovensi ; 4. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk mengembalikan kerugian – kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekovensi secara materiil sebesar Rp3.547.230.000,- (tiga miliar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut : 	<p>MENGADILI :</p> <p>DALAM KONVENSI.</p> <p>Dalam Eksepsi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengabulkan eksepsi Tergugat Dalam pokok perkara • Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. <p>DALAM REKONVENSI;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan gugatan Penggugat Rekovensi tidak dapat diterima; <p>DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekovensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.456.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh enam ribu rupiah) 	Inkracht
---	--	--------------	---------------------	-------------------------	--	---	----------

					<p>Kerugian Materiil</p> <p>Hutang Pokok :</p> <p>a. Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah)</p> <p>b. Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)</p> <p>c. Rp. 1.238.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta rupiah)</p> <p>Bunga atas hutang pokok :</p> <p>a. (Rp. 700.000.000,- x 0,5%) x jumlah bulan keterlambatan dari Mei 2009 hingga Februari 2019 adalah 117 Bulan = Rp. 409.500.000,- (empat ratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah).</p> <p>b. (Rp. 300.000.000,- x 0,5%) x jumlah bulan keterlambatan dari Mei 2009 hingga Februari 2019 adalah 117 Bulan = Rp. 175.500.000,- (seratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).</p> <p>c. (Rp. 1.238.000.000,- x 0,5%) x jumlah bulan keterlambatan dari Mei 2009 hingga Februari 2019 adalah 117 Bulan = Rp. 724.230.000,- (tujuh ratus dua puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) Secara kontan dan sekaligus dalam tempo waktu 14 Hari sejak putusan ini dibacakan.</p> <p>5. Menghukum Tergugat Rekovensensi untuk menyerahkan Jaminan Tergugat Rekovensensi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tanggal 05-11-2008 berupa Mobil Volkswagen tahun, yang terdaftar dengan STNK atas nama, No. Polisi....., warna, sebagaimana copy STNK terlampir,</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>jaminan mana adalah mobil Volkswagen Tipe VW Beetle, Warna Merah Maroon untuk disita dan dilelang yang hasil lelangnya diserahkan kepada Penggugat Rekovensensi untuk memulihkan kerugian Penggugat Rekovensensi.</p> <p>6. Menghukum Tergugat Rekovensensi untuk menyerahkan Jaminan Tergugat Rekovensensi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang tanggal 10-11-2008 berupa Motor Harley Davidson 2008 tipe street glide No. MesinNo. Chasis....., yang terdaftar dengan STNK atas namawarna, sebagaimana Copy STNK terlampir, untuk disita dan dilelang yang hasil lelangnya diserahkan kepada Penggugat Rekovensensi untuk memulihkan kerugian Penggugat Rekovensensi.</p> <p>7. Menghukum Tergugat Rekovensensi untuk menyerahkan harta pribadi Tergugat Rekovensensi baik berupa harta bergerak maupun harta tidak bergerak milik Tergugat Rekovensensi untuk disita dan dilelang yang hasil lelangnya diserahkan kepada Penggugat Rekovensensi untuk memulihkan kerugian Penggugat Rekovensensi, apabila Tergugat Rekovensensi gagal atau tidak dapat mampu mengembalikan kerugian materiil yang dialami Penggugat Rekovensensi dan tidak mampu menyerahkan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Petitium angka 5 dan angka 6 gugatan rekovensensi ini.</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

					<p>8. Menghukum Tergugat Rekovensensi untuk membayar ganti rugi imateriil yang diderita oleh Penggugat Rekovensensi yaitu sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).</p> <p>9. Menghukum Tergugat Rekovensensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan isi putusan ini.</p> <p>10. Menghukum Tergugat Rekovensensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.</p> <p>11. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbij voorad) permohonan banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya. Atau Jika, Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon perkara ini diberi Putusan yang seadil - adilnya.</p>		
5	Nomor 90/Pdt.Bth /2018/PN Cbi	1. H. Nurdin Said 2. Ade Irawan, S.H.	1. Ademi, S.E 2. PT. BPR Kredit Mandiri Cabang Citeureup 3. BPN Kab. Bogor	Perjanjian pinjam meminjam uang	<p>1) Menerima Gugatan Penggugat seluruhnya.</p> <p>2) Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.</p> <p>3) Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.</p>	<p>MENGADILI: DALAM EKSEPSI Menolak Eksepsi Tergugat II; DALAM POKOK PERKARA 1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.2.031.000,00,- (dua juta tiga puluh satu ribu rupiah)</p>	Inkracht

Sumber Putusan : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Terhadap permasalahan tersebut, sebagai subjek hukum baik pihak peminjam dan pihak yang memberi pinjaman seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang represif untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum yang terkait dengan adanya hak dan kewajiban yang dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksi dengan sesama manusia dan lingkungannya. Dengan demikian, untuk menegakkan kepastian hukum dan keadilan bagi para pencari keadilan yang mengajukan sengketa hukum kepada hakim, maka hakim dituntut untuk mampu menegakkan hukum secara arif dan bijaksana dengan selalu memperhatikan unsur dasar hukum yaitu sisi keadilan dan sisi kepastian hukum. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Pinjam Meminjam Uang”**

B. Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa Putusan Hakim Pengadilan Negeri menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat dalam sengketa pinjam-meminjam uang?
2. Mengapa Putusan Hakim Pengadilan Negeri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dalam Sengketa pinjam-meminjam uang?
3. Mengapa Putusan Hakim Pengadilan Negeri menyatakan gugatan Penggugat ditolak dalam Sengketa pinjam-meminjam uang?

C. Tujuan dan Kegunaan

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini, yakni:

1. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Sengketa pinjam-meminjam uang?
2. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri tidak dapat menerima Gugatan Penggugat dalam Sengketa pinjam-meminjam uang?
3. Untuk mengetahui alasan Hakim Pengadilan Negeri menolak gugatan Penggugat dalam Sengketa pinjam-meminjam uang?

b. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, yakni:

1. Kegunaan Praktis

Dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang “**Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Pinjam Meminjam Uang**”, untuk menambah wawasan pembaca pada bidang ilmu hukum perdata, serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

2. Kegunaan Teoritis

Sebagai literatur ilmiah yang dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya di dalam hukum

perdata dalam hal untuk mengetahui putusan hakim dalam menjatuhkan putusan pada penyelesaian sengketa pinjam meminjam uang.

D. Keaslian Penelitian

Judul penelitian “ **Deskripsi Tentang Penyelesaian Sengketa Pinjam Meminjam Uang**” adalah hasil karya penulis yang isinya tidak dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain terkecuali bagian tertentu yang diambil sebagai acuan dan/atau kutipan. Hal ini dimaksudkan agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap referensi materi yang pernah ada.

Berikut ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan teliti, yakni:

1. Nama : Angelina Ua
NIM 18310268
Judul : Deskripsi tentang penyelesaian perjanjian pinjam-meminjam uang yang tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian
Rumusan masalah : Mengapa gugatan konvensi dikabulkan oleh hakim Pengadilan Negeri sedangkan gugatan reconvensi di tolak?
2. Nama : Marlinte M. Ndaomanu
NIM 01310306
Judul : Deskripsi tentang wanprestasi perjanjian kredit investasi antara BRI unit Ba’a-Rote dengan nasabah dan akibat hukum berdasarkan Undang-Undang no.10 Tahun 1998 tentang perbankan di kabupaten Rote Ndao

Rumusan masalah : Faktor-faktor apakah menghambat pelaksanaan pembayaran pinjaman kredit dari nasabah kepada Bank Rakyat Indonesia Unit Ba'a-Rote?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul diatas maka sifat penelitian yang digunakan oleh calon peneliti, dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yaitu suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menguraikan objek dan subjek yang diteliti secara mendalam, luas dan terperinci. Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah alasan Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Sengketa pinjam-meminjam uang, alasan Hakim Pengadilan Negeri tidak dapat menerima Gugatan Penggugat dalam Sengketa pinjam-meminjam uang, dan alasan Hakim Pengadilan Negeri menolak gugatan Penggugat dalam Sengketa pinjam-meminjam uang.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum; dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.⁵

3. Variabel Penelitian

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian antara lain sebagai berikut:

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 12-13.

a. Variabel Bebas

Variabel Bebas (independent variabel) yaitu variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Adapun yang menjadi variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan Hakim Pengadilan Negeri mengabulkan Gugatan Penggugat dalam Sengketa pinjam-meminjam uang, alasan Hakim Pengadilan Negeri tidak dapat menerima Gugatan Penggugat dalam Sengketa pinjam-meminjam uang, dan alasan Hakim Pengadilan Negeri menolak gugatan Penggugat dalam Sengketa pinjam-meminjam uang.

b. Variabel Terikat

Variabel Terikat yaitu variabel yang dipengaruhi variabel bebas. Adapun yang menjadi variabel terikat dalam penelitian ini adalah putusan Hakim Pengadilan Negeri terhadap sengketa pinjam-meminjam uang.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder. Data sekunder adalah, data yang diperoleh dari bahan pustaka dan/atau data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, serta peraturan perundang-undangan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan Hukum yang mengikat seperti: peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan. Bahan Hukum Primer dalam putusan ini antara lain sebagai berikut:

(1) Peraturan Perundang-undangan

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

c) HIR\RBg

(2) Putusan Pengadilan

a) Nomor : 10/Pdt.G.S/2019/PN Mme.

b) Nomor : 1/Pdt.G.S/2017/PN Klb.

c) Nomor : 22/Pdt.G/2020/PN Wkb

d) Nomor : 678/Pdt.G/2018/PN Dps

e) Nomor: 90/Pdt.Bth/2018/PN Cbi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jurnal-jurnal ilmiah, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kamus, ensiklopedia hukum dan jurnal hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, tesis, karya ilmiah, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain.

6. Analisis Data

Setelah data terkumpul maka selanjutnya data dianalisis dimulai dari proses mengolah data dan menganalisis secara deskriptif kualitatif yaitu

analisis yang bersifat deskriptif dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan guna menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.